

PARADIGMA PRINSIP HARDSHIP DALAM HUKUM PERJANJIAN PASCA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI INDONESIA

by Taufik Armandhanto , Budiarsih ,yovita Arie M Taufik Armandhanto ,
Budiarsih ,yovita Arie M

FILE	JURNAL_PARADIGMA_HARDSHIP.DOC (171K)		
TIME SUBMITTED	23-DEC-2020 09:17PM (UTC+0700)	WORD COUNT	4245
SUBMISSION ID	1480871264	CHARACTER COUNT	27641

PARADIGMA PRINSIP HARDSHIP DALAM HUKUM PERJANJIAN PASCA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI INDONESIA

Taufik Armandhanto¹, Budiarsih², Yovita Arie M³

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskusikan mengenai terbitnya kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Social Distancing, tentu saja sangat mempengaruhi kewajiban pelaksanaan prestasi dalam perjanjian, sehingga beberapa pihak dapat beralasan terdapatnya keadaan memaksa/ *force majeure* sehingga pihak tersebut dapat mengakhiri perjanjian. Dengan adanya keadaan tersebut tentu sangatlah penting bagi para pihak agar dapat mengerti dan memahami mengenai prinsip *hardship*. Atas dasar hal itu penelitian ini difokuskan pada Pradigma Prinsip *Hardship* Dalam Hukum Perjanjian Pasca Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Indonesia. Metode penelitian ini bersifat normatif yang digunakan untuk mengkaji problematika yang ada di dalam penelitian ini. Hasil penelitian menemukan bahwa aturan mengenai *hardship* sendiri sudah berkembang di dalam praktik hukum kontrak internasional yang diatur di dalam *UNIDROIT Principle of International Commercial Contracts* (UPICC) yang dapat dijadikan rujukan dalam melakukan perjanjian – perjanjian yang memiliki nilai yang tinggi serta jangka waktu yang panjang. Belum adanya *hardship* sendiri di dalam sistem hukum di Indonesia membuat penyelesaian perkara yang termasuk kategori *hardship* diselesaikan dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku yaitu itikad baik dan *force majeure*. Maka dari itu hukum perjanjian di Indonesia diharapkan dapat lebih adaptif serta fleksibel terkait dengan perubahan keadaan secara fundamental dengan diterapkannya prinsip *hardship* ke dalam sistem hukum di Indonesia.

Kata Kunci: *Hardship*; *Force Majeure*; Perjanjian.

Abstract

This article aims to analyze and discuss about the issuance by government policies related to the Covid-19 pandemic such as Large-Scale Social Restrictions and Social Distancing, which is greatly affecting the performance to implement achievements in the contract, so that some parties can make excuse that there is a *force majeure* event so the party can terminate the contract. With this situation, it is certainly very important for both party to know and understand the principles of *hardship*. From that situation, this research will be focus on the Paradigm Principles of *Hardship* in the Law of the Indonesia Contract After the Effect of Pandemic Corona Virus Disease (Covid-19). This research method is normative research which is used to examine the problems that exist in this research. The results of the study found that the rules regarding *hardship* itself have developed in the practice of international contract which is regulated in the *UNIDROIT Principle of International Commercial Contracts* (UPICC) that can be used as a reference in making agreements that have high value and long term. The acknowledgment of its *absence of hardship* own in the legal system in Indonesia has made the settlement of cases that related in the *hardship* category will be settled with the applicable

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia | taufikarm@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia | buddyarsih@gmail.com

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia | mangestiyovita@gmail.com

provisions, such as good faith and *force majeure*. Therefore, contract law in Indonesia is expected to be more adaptive and flexible in relation to changing of circumstances fundamentally by the application of the principle *hardship* to the legal system in Indonesia.

Keyword: *Hardship; Force Majeure; Contract.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2020 ini merupakan tahun yang berat bagi masyarakat di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Hal ini terkait dengan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditemukan bulan Desember 2019 lalu di China. Penyebaran virus ini begitu cepat dan mematikan hingga terus mengalami peningkatan di berbagai negara, World Health Organization sendiri merilis data per 19 Desember 2020 sudah ditemukan sebanyak 74.299.042 total kasus Covid-19 serta 1.669.982 jumlah korban meninggal⁴ dan sudah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai pandemi global⁵. Di Indonesia sendiri, Satgas Covid-19 melaporkan per 19 Desember 2020 terdapat 657.498 total kasus Covid-19 dengan 19.659 total kasus kematian⁶.

Dengan peningkatan jumlah kasus yang signifikan setiap harinya tentu saja pandemi Covid-19 ini telah menimbulkan berbagai problematika di berbagai belahan dunia khususnya di Indonesia⁷. Chief Scientist World Health Organization Soumya Swaminathan dalam pernyataannya mengatakan “jumlah kasus Covid-19 di seluruh dunia terus mengalami peningkatan, sementara korban meninggal masih pada taraf yang stabil, saat ini merupakan waktu yang berat dan berbahaya bagi sejumlah negara di belahan utara bumi. Selain itu pada akibat dari peningkatan kasus Covid-19 secara masif dikhawatirkan bahwa pelayanan kesehatan seperti rumah sakit tidak dapat mencukupi lagi secara kapasitas”⁸.

Bukan hanya dari sektor kesehatan, pandemi Covid -19 juga sangat mempengaruhi sektor ekonomi, menurut Organisation For Economic Co-operation and Development (OECD) mengatakan bahwa pada fase ini pertumbuhan ekonomi dunia bisa turun menjadi yang terendah sejak 2009 dan memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan berkisar di angka 2,4%. Senada dengan OECD, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengatakan Indonesia cukup terhantam kerasa dengan adanya pandemi Virus Covid-19, “Pertumbuhan ekonomi kita berdasarkan *assessment* yang tadi kita lihat memperkirakan bahwa pertumbuhan

⁴World Health Organization, “ https://covid19.who.int/?gclid=Cj0KCCQIAifz-BRDjARIsAEElyGLQj9VCjCc2PTSPY7gieO9bBSh_OE8uGshNdzAJnQ2UdBuZyNZC--YaAspAEALw_wcB ”, diakses pada tanggal 13/12/2020

⁵ Gita Laras Widyaningrum, “WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya?,” *National Geographic Indonesia* (2020).

⁶Sitas Covid-19, “ <https://www.covid19.go.id/>”, diakses pada tanggal 15/12/2020

⁷ Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, “Peta Sebaran Kasus COVID-19 Di Indonesia,” *Covid19.Go.Id.*

⁸Republika, “ <https://republika.co.id/berita/qj7q2v368/ilmuwan-who-dunia-dalam-momentum-kritis-pandemi-covid19> ”, diakses pada tanggal 15/12/2020

ekonomi akan menurun hingga ke angka 2,3 persen, yang bahkan ⁷ lebih buruk lagi bisa mencapai negatif 0,4 persen”⁹.

Dengan menurunnya sektor perekonomian akhirnya akan memiliki dampak terkait dengan pemasukan para pelaku usaha sendiri¹⁰, karena tentu saja dengan berkurangnya permintaan maka debitur akan mempunyai kesulitan dalam melakukan pembayaran kepada kreditur yang dapat mengakibatkan gagal bayar¹¹. Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan bahwa “terdapat 16000 (enam belas ribu) perusahaan dan 800 (delapan ratus) perusahaan dari perusahaan tersebut yang ada di wilayahnya yang bangkrut karena tak mampu lagi ekspor akibat pandemi Covid-19”¹². Ketua Kadin telah memberikan pernyataan bahwa di masa pandemi ini dari 60 juta pengusaha UMKM terdapat ¹⁰ sekitar 30 juta pengusaha yang tutup pada masa pandemi Covid-19, “Survey Asian Development Bank yang telah dirilis bulan Juli kemarin, cukup akurat. Data yang dirilis memperlihatkan hampir 50 persen dari total UMKM sudah menutup sementara usahanya”¹³.

Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah - langkah terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 untuk mengurangi dampak dari penyebaran virus tersebut. Misalnya dengan adanya kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 yang di dalam ¹⁵ Pasal 4 mengatakan¹⁴:

PSBB meliputi :

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau
- c. Pembatasan kegiatan yang dilakukan di tempat atau fasilitas umum.

Apabila kita telaah lebih lanjut penjelasan di dalam pasal tersebut terdapat pembatasan - pembatasan yang diatur oleh pemerintah terhadap aktifitas masyarakat, hal tersebut tentu saja akan berimbas pada kegiatan perekonomian serta dapat mengganggu perjanjian -perjanjian ataupun kontrak - kontrak yang sedang berlangsung. Dengan adanya pandemi Covid-19 dan dibarengi dengan pembatasan - pembatasan tersebut maka dapat dijadikan alasan oleh pihak debitur

⁹ Voice of America Indonesia, “ <https://www.voaindonesia.com/a/menkeu-dampak-covid-19-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020-bisa-minus-0-4-persen/5355838.html> ”, diakses pada tanggal 15/12/2020

¹⁰ Ida Susanti, Dyah Ayu Prawitowati, and Zulharman, “Solidaritas Dan Keadilan Sosial Di Masa Pandemi COVID-19; Dampak COVID-19 Pada Perekonomian Nasional; Memahami Perubahan Iklim Di Masa COVID19,” *Legal Talk Indonesia* (2020).

¹¹ Lambang Siswandi, “KREDITUR DAN DEBITUR DENGAN HAK PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2019).

¹² Detikcom, “<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5270484/gubernur-wahidin-sebut-800-industri-di-banten-bangkrut-dihantam-pandemi>”, diakses pada tanggal 15/12/2020

¹³Tirto id, “ <https://tirto.id/kadin-sebut-ada-30-juta-umkm-tutup-akibat-pandemi-covid-19-fUa4> ”, diakses pada tanggal 16/12/2020

¹⁴ Aprista Ristyawati, “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945,” *Administrative Law and Governance Journal* (2020).

sebagai sebuah pembenaran dalam melakukan pengingkaran/wanprestasi terkait adanya keadaan memaksa atau *force majeure*, pengaturan mengenai wanprestasi tersebut diatur di dalam Ps. 1238 KUHP¹⁵.

Menurut Muhammad Syarifudin dalam bukunya mengatakan bahwa wanprestasi merupakan keadaan dimana seseorang tidak melakukan kewajiban prestasi yang sudah disepakati dalam suatu perjanjian, yang disebabkan oleh kesengajaan atau kesalahan dari orang tersebut dan terjadinya keadaan memaksa/*force majeure*¹⁶. *Force majeure* merupakan prinsip dalam hukum perdata yang lingkungannya sendiri terdapat dalam hukum perjanjian. Menurut Abdul¹⁹ Muhammad, *force majeure* merupakan suatu keadaan yang menyebabkan tidak dapat dipenuhinya kewajiban prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, melainkan karena adanya peristiwa yang tidak dikenal atau tidak bisa diperkirakan pada saat perjanjian itu dibuat²²¹⁷. Jika kita melihat dalam hukum Anglo Saxon, *force majeure* digambarkan dengan istilah *frustation* yang dapat diartikan sebagai halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar tanggung jawab para pihak, sehingga perjanjian yang sudah disepakati tersebut tidak dapat dilakukan sama sekali¹⁸.

Dalam hukum positif di Indonesia *force majeure* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Ps 1244, 1245, 1444 dan 1445¹⁹. Dalam perjanjian/kontrak bisnis prinsip *force majeure* sendiri biasanya digunakan sebagai klausul yang dimasukkan untuk mengantisipasi kegagalan salah satu pihak dalam melakukan kewajiban berprestasi akibat dari suatu keadaan diluar kemampuan para pihak dan tidak dapat diduga. Sehingga apabila pihak yang terdampak terbukti mengalami keadaan *force majeure* maka pihak tersebut dapat dibebaskan dari kewajiban berprestasi²⁰. Namun penggunaan prinsip *force majeure* sendiri dalam keadaan pandemi Covid-19 menurut penulis sendiri kurang tepat. Hal ini dikarenakan dalam prinsip *force majeure* tidak memiliki ketentuan yang mengatur mengenai negosiasi ulang yang tentu saja memiliki peran besar agar keberlangsungan perjanjian/kontrak yang sudah berjalan dapat tetap memiliki keseimbangan yang sama bagi para pihak yang terikat.

¹⁵ Yusmita Yusmita et al., "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DAN KREDITUR DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN BAKU," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2019).

¹⁶ Muhammad Syarifuddin, "Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.338

¹⁷ Rahmat S.S. Soemadipradja, "Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat Pembatalan Perjanjian Yang Disebabkan Oleh Keadaan Memaksa/Force Majeure)", Jakarta: National Legal Reform Program, 2010, hlm.36

¹⁸ "AKIBAT HUKUM BAGI YANG MELANGGAR SUATU PERJANJIAN YANG TELAH DI SEPAKATI (WANPRESTASI)," *LEX PRIVATUM* (2020).

¹⁹ Rahmat S.S. Soemadipradja, *Op.cit*, hlm 4-5

²⁰ Agus Yudho Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.269

Pandemi Covid-19 sendiri dapat dikatakan memiliki dampak terhadap perubahan keadaan secara mendasar yang dapat mengakibatkan nilai dari pelaksanaan suatu perjanjian menjadi sangat tinggi atau rendah, sehingga kewajiban berprestasi oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian menjadi tidak seimbang sehingga yang bersangkutan merasa keberatan dan dirugikan oleh pelaksanaan kontrak tersebut, selain itu pandemi Covid-19 dinilai juga mempengaruhi kemampuan pelaksanaan kewajiban bagi debitur dikarenakan pandemi ini berpengaruh pada kesehatan dan nyawa manusia yang terinfeksi oleh virus tersebut. Sebab dari itu maka terdapat sebuah prinsip yang telah dikenal dalam kontrak – kontrak internasional sebagai perkembangan dari asas *rebus sic stantibus* yang disebut dengan prinsip keadaan sulit/hardship²¹. Berdasarkan hal tersebut, penulis sangatlah tertarik untuk menggali lebih lanjut mengenai prinsip keadaan sulit/hardship, sehingga hal tersebut dapat mengakomodir pihak – pihak yang akan melakukan suatu perjanjian di masa pandemi Covid-19 dan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan kepentingan masing – masing pihak dalam kedudukan yang seimbang.

²¹ Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Paradigma Prinsip Hardship Dalam Hukum Perjanjian Pasca Pandemi Corona Virus Diseases (Covid-19) di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana paradigma prinsip hardship dalam hukum perjanjian pasca pandemi Covid-19 di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji perundang – undangan dalam hukum positif terkait dengan problematika yang ada dalam penelitian ini²². Penelitian ini juga dilakukan dengan 2 metode penelitian yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam pendekatan perundang – undangan, peneliti diharapkan agar memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan undang-undang yang terkait dengan *asas lex superior derogat legi inferiori* dan *asas lex specialis*

²¹ ADI, Dwi Primilono. Absensi Prinsip “Rebus Sic Stantibus” Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Perjanjian Nasional. *Jatiswara*, [S.I.], v. 30, n. 1, oct. 2017. ISSN 2579-3071. Available at: <<http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/91>>. diakses pada tanggal 17/12/2020 ¹⁷

²² M. Roesli, Sarbini Sarbini, and Bastianto Nugroho, “KEDUDUKAN PERJANJIAN BAKU DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2019).

derogat legi generali.²³ Dalam pendekatan konseptual hal ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari peraturan yang ada serta belum adanya aturan hukum terkait problematika yang ada.²⁴ Maka dari itu, pendekatan-pendekatan diatas akan penulis gunakan untuk menganalisis dan memberikan solusi di dalam penelitian ini.

D. ORISINALITAS

Terkait dengan orisinalitas penelitian ini, telah dilakukan kajian terhadap penelitian yang sudah dilakukan lebih dahulu dengan obyek kajian masalah yang pertama yaitu hasil Penelitian yaitu yang dilakukan oleh Wardatul Fitri, yang berjudul “Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-19) Terhadap Hukum Keperdataan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama – sama menggunakan Pandemi Covid-19 sebagai topik utama dalam melakukan penelitian. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut membahas masalah implikasi yuridis penetapan status bencana nasional Covid-19 terhadap hukum keperdataan²⁵.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra PM Siregar dan Ajeng Hanifa Zahra dengan judul, “Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?”. Persamaan dengan penelitian ini adalah kedua penelitian membahas pandemi Covid-19 dan hubungannya dengan keadaan memaksa, sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini hanya berfokus pada batasan Covid-19 sebagai bencana nasional dan apakah dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa²⁶.

Penelitian yang dilakukan oleh Mustakim dan Syafrida dengan judul, “ Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia”. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama – sama membahas Pandemi Covid-19 apabila digolongkan ke dalam Force Majeure, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini pembahasan pandemi covid-19 sebagai force majeure hanya sebatas pada pemutusan hubungan kerja²⁷.

PEMBAHASAN

A. Paradigma Prinsip Hardship Dalam Hukum Perjanjian Pasca Pandemi Corona Virus Diseases (Covid-19) di Indonesia

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, (2007), hlm. 96.

²⁴ Ibid, hlm. 137.

²⁵ Wardatul Fitri, “Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* (2020).

²⁶ Putra PM Siregar and Ajeng Hanifa Zahra, “Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?,” *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan*.

²⁷ Mustakim and Syafrida, “Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Di Indonesia,” *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* (2020).

Prinsip keadaan sulit/hardship merupakan teori yang berkembang dari terminologi *rebus sic stantibus* yang berarti suatu perjanjian yang telah disepakati akan terganggu apabila terjadi perubahan keadaan secara fundamental²⁸. Prinsip hardship merupakan prinsip yang diatur dalam²⁰ *Unidroit Principal of International Commercial Contract* yang terdapat dalam *Section 2 Art. 6.2.1 (Contract to be observed)* yang mengatakan “*Where the performance of a contract becomes more onerous for one of the parties, that party is nevertheless bound to perform its obligations subject to the following provisions on hardship*”²⁹. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa jika kewajiban dalam melaksanakan perjanjian menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, namun demikian pihak tersebut tetap terikat kewajiban dengan mengikuti ketentuan dari keadaan sulit. Prinsip hardship sendiri sudah diatur oleh beberapa negara seperti Italia yang dikenal dengan *excessiva onerosita sopravvenuta*, Prancis yang dikenal dengan *Imprevision* dan Inggris yang lebih dikenal dengan *Frustration of Purpose*.

Definisi hardship sendiri diatur dalam²⁰ *Art. 6.2.2 (Definition of hardship)* *UPICC* yang mengatakan “*There is hardship where the occurrence of event fundamentally alters the equilibrium of the contract either because of a party’s performance has increased or because of the value of the performance a party receives has diminished, and*

- a. *the events occur or become known to the disadvantaged party after the conclusion of the contract*
- b. *the event could not reasonably have been taken into account by the disadvantaged party at the time of conclusion of the contract*
- c. *the events are beyond the control of the disadvantaged party, and*
- d. *the risk of the events was not assumed by the disadvantaged party*”³⁰

Dalam definisi tersebut dapat diartikan bahwa definisi hardship merupakan³ peristiwa yang secara mendasar telah merubah keseimbangan suatu perjanjian yang mana telah mengakibatkan nilai pelaksanaannya menjadi sangat tinggi bagi pihak yang melakukan atau nilai pelaksanaan perjanjian tersebut berkurang secara drastis bagi pihak yang menerima dan peristiwa tersebut muncul⁵ atau diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah kontrak disepakati, peristiwa tersebut tidak dapat diperkirakan secara rasional bagi pihak yang dirugikan setelah kontrak disepakati, peristiwa tersebut terjadi diluar kuasa pihak yang dirugikan, dan resiko dari peristiwa tersebut tidak dapat diperkirakan oleh pihak yang dirugikan.

²⁸ Agus Yudha Hernoko, “‘FORCE MAJEUR CLAUSE’ ATAU ‘HARDSHIP CLAUSE’ PERLEMATIKA DALAM PERANCANGAN KONTRAK BISNIS,” *Perspektif* (2006).

²⁹ Klaus Peter Berger and Daniel Behn, *Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: A Historical and Comparative Study*, *McGill Journal of Dispute Resolution Revue de Règlement Des Différends de McGill*, 2019.

³⁰ Alexei G. Doudko, “Hardship in Contract: The Approach of the Unidroit Principles and Legal Developments in Russia,” *Uniform Law Review* (2000).

Dari penjelasan di atas maka dapat kita simpulkan terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam melihat terdapatnya keadaan sulit/hardship yaitu ³¹:

1. Terjadinya perubahan keseimbangan di dalam perjanjian secara mendasar
2. Nilai dari pelaksanaan kontrak yang semakin meninggi yang dilakukan oleh salah satu pihak
3. Nilai dari pelaksanaan kontrak yang semakin menurun yang diterima oleh salah satu pihak

Di dalam hukum positif di Indonesia sendiri secara khusus belum mengakui mengenai prinsip hardship namun pada hakekatnya di dalam proses peradilan di Indonesia sendiri ketentuan - ketentuan dalam prinsip hardship sendiri telah diaplikasikan walaupun dasarnya tetap mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia yaitu prinsip *force majeure* terkait dengan perubahan keadaan. Selain itu asas itikad baik juga menjadi landasan pengadilan di Indonesia dalam memutus perkara terkait hardship, karena apabila salah satu pihak menolak melakukan negosiasi ulang yang menyebabkan nilai pelaksanaan dari suatu perjanjian tersebut berubah secara signifikan karena adanya perubahan keadaan maka keseimbangan para pihak bisa terganggu.

Dimasukkannya prinsip hardship sebagai salah satu klausul dalam perjanjian khususnya perjanjian yang memiliki jangka waktu yang panjang dengan nilai yang sangat tinggi merupakan hal yang sangatlah penting, hal ini bertujuan untuk mengatasi kesulitan dalam penerapan prinsip kegagalan berkontrak (*frustration*) dan prinsip keadaan memaksa (*force majeure*). Maka dari itu prinsip hardship sendiri dapat diartikan sebagai salah satu metode alternatif untuk menyelesaikan kasus - kasus yang memiliki karakteristik keadaan yang secara pokok/mendasar mempengaruhi keseimbangan kontrak, khususnya terhadap kontrak komersial yang sesuai dengan asas proporsionalitas untuk membagi beban pertukaran hak dan kewajiban secara seimbang³².

³¹ Agus Yudho Hernoko, Op.cit, hlm.283

³² Ifada Qurrata A'yun Amalia and Endang Prasetyawati, "KARAKTERISTIK ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PEMBENTUKAN KLAUSUL PERJANJIAN WARALABA," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* (2019).

Prinsip hardship sendiri pada hakekatnya juga mengatur mengenai kepentingan perdata dan kepentingan publik. Kepentingan publik disini termasuk ke dalam yurisdiksi ekonomi pasar yang muncul akibat dari kontrak jangka panjang itu sendiri. Biasanya kontrak jangka panjang dapat dilihat pada perjanjian mengenai eksplorasi SDA dan pembangunan fasilitas umum. Jika pihak - pihak yang akan melakukan suatu perjanjian dihadapkan pilihan dalam memasukkan prinsip hardship atau force majeure di dalamnya, sangatlah perlu untuk mengetahui dan menimbang masing - masing prinsip tersebut sesuai dengan karakteristik perjanjian yang akan dilakukan, karena tentu saja terdapat kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing - masing prinsip tergantung dari jenis perjanjian nya untuk lebih mudahnya maka penulis akan menjelaskan persamaan dan perbedaan prinsip hardship dengan force majeure melalui tabel berikut di bawah ini :

	Prinsip Hardship	Prinsip Force Majeure
Persamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat keadaan yang menghalangi kewajiban dalam melakukan prestasi terhadap salah satu pihak 2. Keadaan tersebut tidak dapat diantisipasi oleh para pihak dan terjadi setelah perjanjian telah ditutup 3. Keadaan tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak yang ada dalam perjanjian 	
Perbedaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditekankan pada terjadinya perubahan keadaan oleh salah satu pihak dalam perjanjian secara mendasar akibat suatu keadaan tertentu 2. <i>Value of Contract</i> berubah secara signifikan sehingga menimbulkan kerugian yang sangat berat terhadap salah satu pihak 3. Dalam hal salah satu pihak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditekankan pada keadaan dimana terdapat pihak yang tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian prestasi yang sudah disepakati akibat suatu keadaan yang terjadi diluar kendali serta tidak dapat diperkirakan pada saat perjanjian ditutup. 2. Dalam hal pihak tertentu dapat membuktikan adanya force majeure maka seketika itu

<p>dapat membuktikan adanya hardship, maka perjanjian tersebut belum berakhir dan dapat dilakukan negosiasi ulang oleh para pihak itu sendiri.</p> <p>4. Jika negosiasi ulang gagal, maka para pihak dapat mengajukan ke pengadilan sehingga hakim dapat memutuskan akan mengembalikan keseimbangan dalam perjanjian tersebut atau memutus perjanjian tersebut</p> <p>5. Tidak diakui dan diatur dalam sistem hukum di Indonesia</p> <p>6. Menekankan pada konteks tetap harus dilakukannya prestasi yang walaupun terdapat kendala namun tetap dilakukan dengan berpegang pada keseimbangan perjanjian tersebut, sehingga hubungan kontraktual masih dapat dipertahankan</p>	<p>perjanjian berakhir, terkecuali terhadap hal - hal yang yang digolongkan ke dalam force majeure sementara maka tetap terdapat kewajiban agar terus melaksanakan prestasi sesuai dengan keadaannya</p> <p>3. Pihak yang bersangkutan sudah tidak memiliki tanggung gugat oleh resiko yang timbul akibat adanya force majeure</p> <p>4. Diakui dan diatur di dalam sistem hukum di Indonesia yaitu dalam KUHPerdara Ps. 1244, Ps. 1245, Ps. 1444 dan Ps. 1445</p> <p>5. Menekankan pada konteks tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat dipenuhinya suatu prestasi sehingga mengakibatkan adanya pemutusan kontrak</p>
---	--

Tabel 1 : Persamaan dan Perbedaan Hardship dan Force Majeure

Dengan melihat tabel diatas dapat kita lihat apabila terjadi sengketa dalam suatu perjanjian komersial maka prinsip hardship sendiri terlihat lebih fleksibel serta dapat mengakomodir dalam mencari solusi terkait permasalahan yang mungkin terjadi. Hal tersebut terlihat dalam lebih besarnya peran pihak - pihak dalam perjanjian untuk melakukan negosiasi ulang diluar pengadilan sehingga dapat meminimalisir sengketa yang berkepanjangan, walaupun tentu saja apabila

negosiasi diluar pengadilan gagal maka para pihak dapat meminta hakim untuk menimbang ulang perjanjian tersebut atau bahkan memutus berakhirnya perjanjian tersebut. Tujuan dari adanya negosiasi ulang ini adalah supaya dapat diperolehnya kembali hak dan kewajiban yang seimbang oleh para pihak, yang paling utama adalah agar dipenuhinya syarat itikad baik baik dan kooperatif oleh pihak – pihak yang bersangkutan³³.

B. Akibat Hukum Dari Prinsip Hardhsip

Lalu bagaimana akibat hukum apabila pihak yang bersangkutan dapat membuktikan dirinya dalam keadaan sulit/hardship ini? Art. 6.2.3 UPICC mengatur sebagai berikut³⁴ :

1. Dalam hal terdapat pihak yang merasa dirugikan maka pihak tersebut berhak untuk meminta dilakukannya negosiasi ulang ata perjanjian tersebut agar disesuaikan dengan keadaan yang sudah berubah.
2. Negosiasi ulang yang diajukan harus dilakukan sesegera mungkin tergantung pada keadaan. Pihak yang dirugikan diharuskan untuk memberikan alasan diajukannya permohonan negosiasi ulang serta memberikan waktu bagi pihak lainnya agar dapat mempelajari permohonan tersebut dapat diterima atau tidak.
3. Negosiasi ulang harus dilandasi dengan itikad baik (Ps. 1.7 UPICC) dan kewajiban bekerja sama (Ps. 5.3 UPICC). Para pihak yang bersangkutan harus dapat menahan ego masing – masing dari segala bentuk gangguan serta dapat memberikan informasi yang jelas dan penting
4. Jika negosiasi ulang gagal mencapai kesepakatan maka para pihak dapat mengajukan ke Pengadilan . Apabila Pengadilan membuktikan terdapatnya keadaan – keadaan yang termasuk dalam definisi hardship maka pengadilan dapat menentukan 2 keputusan yaitu :

³³ Luh Nila Winarni, "ASAS ITIKAD BAIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2015).

³⁴ Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip Unidroit, Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Sinar Grafika, (2006), hlm.78-79

- 1) Memutus berakhimya perjanjian pada waktu yang sudah ditentukan. Berakhirnya perjanjian dalam hal terbuktinya hardship tidak dapat merujuk pada pengaturan wanprestasi, oleh sebab itu proses pemeriksaan perkara kemungkinan akan menyimpang dari proses berakhirnya perjanjian pada umumnya. Sehingga pemutusan perjanjian harus dilaksanakan pada tanggal dan ketentuan - ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan.
- 2) Melakukan penyesuaian perjanjian tersebut sesuai dengan keadaan yang terjadi saat ini. Jika pengadilan memilih langkah ini, maka pengadilan lah yang berhak menentukan bagaimana agar keseimbangan para pihak menjadi sama kembali.

Dengan kata lain dalam prinsip hardship pengadilan hanya dilibatkan manakala negosiasi yang dilakukan oleh pihak - pihak terkait keadaan sulit gagal mencapai kesepakatan.

Dapat kita cermati bahwa Hukum perjanjian di Indonesia sendiri mengacu kepada ketentuan - ketentuan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata sebagai turunan dari paham yang terkandung di dalam "Code Napoleon" tidaklah mengakui prinsip *hardship* yang pada masa itu lebih dikenal dengan *rebus sic stantibus*³⁵. Hal tersebut dapat dimaklumi karena pada masa itu merupakan masa jaya paham "liberalisme" yang begitu mengutamakan *pacta sunt servanda* yang dapat kita lihat di dalam BW tepatnya pada Ps. 1338 yang di dalamnya menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan undang - undang berlaku pula sebagai undang - undang bagi pihak - pihak yang membuatnya, perjanjian yang sudah disepakati tidak bisa ditarik kembali kecuali kedua belah pihak tersebut sepakat untuk mengakhiri nya atau disebabkan oleh ketentuan - ketentuan yang diatur oleh undang - undang, dan perjanjian tersebut harus dilandasi dengan itikad baik.

Sayangnya hingga saat ini hukum positif di Indonesia sendiri belum mengakui dan belum mengatur mengenai prinsip *hardship*, sehingga dalam praktiknya mengutamakan ketentuan - ketentuan yang diatur dalam prinsip keadaan

³⁵ Taryana Soenandar, *Ibid*, hlm. 77

memaksa/ *force majeure*. Menurut pendapat penulis kelebihan dengan dimasukkannya prinsip hardship ke dalam suatu perjanjian sebagai sebuah klausul adalah prinsip ini tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja, tetapi juga dapat menjadi model dari sebuah frasa *win - win solution* yang memberikan keuntungan bagi semua pihak dalam perjanjian tersebut. Apa lagi jika kita melihat kondisi saat ini dalam pandemi Covid-19 yang belum diketahui akan berlangsung sampai kapan, maka baiknya bagi para pelaku usaha dan stakeholder agar dapat jeli dan teliti dalam melakukan dan menganalisis kontrak - kontrak komersial yang akan dilakukan, hal ini agar dapat menghindari sengketa - sengketa terkait yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 dan kebijakan - kebijakan pemerintah.

Seiring dengan terjadinya perubahan keadaan di dunia misalnya *economy crisis* maupun *pandemic* yang menyebabkan perubahan keadaan secara mendasar, maka dari itu diperlukan hukum yang dapat beradaptasi serta fleksibel dalam menyikapi perubahan - perubahan tersebut. Prinsip *hardship* dapat dijadikan sebuah "*escape clause*" untuk memecahkan problem - problem tersebut.

KESIMPULAN

Jika dilihat dari belum diaturnya prinsip keadaan sulit/hardship di dalam hukum positif di Indonesia, maka sejatinya kegiatan bisnis yang ada di Indonesia pada umumnya masih bergantung pada prinsip *force majeure* di dalam penyelesaian sengketa. Terlepas dari belum diakuinya prinsip *hardship*, yang terpenting tetaplah agar setiap perjanjian yang akan disepakati dapat tetap memberikan ruang gerak yang fleksibel terhadap kemungkinan munculnya keadaan seperti Pandemi Covid-19 ini yang dapat merubah keseimbangan kontrak secara fundamental di masa depan agar keseimbangan kontrak tersebut tetap menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu kedepannya diharapkan kepada pelaku bisnis dan *stakeholder* terkait dapat memahami dan mengadaptasi prinsip *hardship* di dalam hubungan kontraktual di Indonesia. Selain itu bagi pemerintah Indonesia agar segera merealisasikan Rancangan Undang - Undang Hukum Kontrak atau revisi KUHPerdara agar hukum perjanjian di Indonesia dapat tetap up to date serta mengakomodir semua kepentingan para pihak.

Buku:

Agus Yudho Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta, (2014)

Muhammad Syarifuddin, *"Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, (2012)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, (2007)

Rahmat S.S. Soemadipradja, "Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat – syarat Pembatalan Perjanjian Yang Disebabkan Oleh Keadaan Memaksa/Force Majeure)", Jakarta: National Legal Reform Program, (2010)

Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip Unidroit, Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Sinar Grafika, (2006)

Jurnal :

A'yun Amalia, Ifada Qurrata, and Endang Prasetyawati. "KARAKTERISTIK ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PEMBENTUKAN KLAUSUL PERJANJIAN WARALABA." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* (2019).

Berger, Klaus Peter, and Daniel Behn. *Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: A Historical and Comparative Study*. *McGill Journal of Dispute Resolution Revue de Règlement Des Différends de McGill*, 2019.

Doudko, Alexei G. "Hardship in Contract: The Approach of the Unidroit Principles and Legal Developments in Russia." *Uniform Law Review* (2000).

Fitri, Wardatul. "Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* (2020).

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. "Peta Sebaran Kasus COVID-19 Di Indonesia." *Covid19.Go.Id*.

Hernoko, Agus Yudha. "'FORCE MAJEUR CLAUSE' ATAU 'HARDSHIP CLAUSE' PROBLEMATIKA DALAM PERANCANGAN KONTRAK BISNIS." *Perspektif* (2006).

Mustakim, and Syafrida. "Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Di Indonesia." *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* (2020).

Ristyawati, Aprista. "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945." *Administrative Law and Governance Journal* (2020).

Roesli, M., Sarbini Sarbini, and Bastianto Nugroho. "KEDUDUKAN PERJANJIAN

BAKU DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK.”
DiH: Jurnal Ilmu Hukum (2019).

Siregar, Putra PM, and Ajeng Hanifa Zahra. “Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?” *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan*.

Siswandi, Lambang. “KREDITUR DAN DEBITUR DENGAN HAK PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2019).

Susanti, Ida, Dyah Ayu Prawitowati, and Zulharman. “Solidaritas Dan Keadilan Sosial Di Masa Pandemi COVID-19; Dampak COVID-19 Pada Perekonomian Nasional; Memahami Perubahan Iklim Di Masa COVID19.” *Legal Talk Indonesia* (2020).

Widyaningrum, Gita Laras. “WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya?” *National Geographic Indonesia* (2020).

Winarni, Luh Nila. “ASAS ITIKAD BAIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2015).

⁸ Yusmita, Yusmita, Riski Pebru Ariyanti, Enricho Duo Putra Njoto, and Rizal Yudistira. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DAN KREDITUR DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN BAKU.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2019).

“AKIBAT HUKUM BAGI YANG MELANGGAR SUATU PERJANJIAN YANG TELAH DI SEPAKATI (WANPRESTASI).” *LEX PRIVATUM* (2020).

Undang-Undang:

⁴ Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

Internet:

ADI, Dwi Primilono. Absorpsi Prinsip “*Rebus Sic Stantibus*” Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Perjanjian Nasional. *Jatiswara*, [S.l.], v. 30, n. 1, oct. 2017. ISSN 2579-3071. Available at: <<http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/91>>.

Detikcom, “<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5270484/gubernur-wahidin-sebut-800-industri-di-banten-bangkrut-dihantam-pandemi>”

Satgas Covid-19 “<https://www.covid19.go.id/>”

Tirto id, “<https://tirto.id/kadin-sebut-ada-30-juta-umkm-tutup-akibat-pandemi-covid-19-fUa4>”

Voice of America Indonesia, “⁷ <https://www.voaindonesia.com/a/menkeu-dampak-covid-19-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020-bisa-minus-0-4-persen/5355838.html>”

World Helath Organization, "https://covid19.who.int/?gclid=Cj0KCQIAifz-BRDjARIsAEELYGLQj9VCjCc2PTSPY7gieO9bBSh_OE8uGshNdzAJnQ2UdBuZyNZC--YaAspAEALw_wcB"

PARADIGMA PRINSIP HARDSHIP DALAM HUKUM PERJANJIAN PASCA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

% **13**
SIMILARITY INDEX

% **13**
INTERNET SOURCES

% **5**
PUBLICATIONS

% **10**
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	core.ac.uk Internet Source	% 1
2	jatiswara.unram.ac.id Internet Source	% 1
3	text-id.123dok.com Internet Source	% 1
4	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	% 1
5	idingsupriatna.blogspot.com Internet Source	% 1
6	dspace.uii.ac.id Internet Source	% 1
7	muhnanangchoiruddin.blogspot.com Internet Source	% 1
8	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	% 1

9	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	% 1
10	tirto.id Internet Source	% 1
11	law.unimelb.edu.au Internet Source	<% 1
12	Submitted to University of New South Wales Student Paper	<% 1
13	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<% 1
14	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<% 1
15	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<% 1
16	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<% 1
17	ijmmu.com Internet Source	<% 1
18	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	<% 1
19	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<% 1

20 Bonell, M. J., and R. Peleggi. "Unidroit Principles of International Commercial Contracts and Principles of European Contract Law : a Synoptical Table", Uniform Law Review - Revue de droit uniforme, 2004. <% 1

Publication

21 id.123dok.com <% 1
Internet Source

22 Submitted to Universitas Jember <% 1
Student Paper

23 ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id <% 1
Internet Source

24 "The International Conference on ASEAN 2019", <% 1
Walter de Gruyter GmbH, 2019
Publication

25 www.jogloabang.com <% 1
Internet Source

26 Submitted to Universitas Islam Indonesia <% 1
Student Paper

27 adln.lib.unair.ac.id <% 1
Internet Source

BIBLIOGRAPHY